

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada CV.Kurnia Agung Padang, maka bab terakhir ini diambil kesimpulan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding tax yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Pemotongan PPh Pasal 23 pada CV.Kurnia agung dilakukan oleh bendahara yang kemudian menerbitkan bukti pemotongan sebanyak 3 (tiga) rangkap. Kemudian bendahara melakukan penyetoran PPh Pasal 23 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. PPh Pasal 23 tersebut disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Setelah melakukan penyetoran pada bank atau kantor pos dan giro, bendahara CV.Kurnia Agung melakukan pelaporan pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan

Negara Padang. Pada saat pelaporan, bendahara membawa beberapa dokumen seperti SPT Masa PPh Pasal 23, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Surat Setoran Pajak lembar ke-3. Pelaporan tersebut selambat-lambatnya dilakukan 20 hari setelah bulan takwim berakhir.

Dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 23, CV.Kurnia Agung juga menghadapi kendala. Kendala tersebut ketika pihak pengguna jasa perusahaan tidak menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23. Untuk mengeliminasi kendala yang ada tersebut perusahaan akan selalu meminta bukti potong PPh Pasal 23 kepada instansi pengguna jasa CV. Kurnia Agung sehingga tidak merugikan perusahaan.

